## PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARAPURA\*

Ni Ketut Supadianti\*\*
A.A. Gede Agung Dharmakusuma\*\*\*
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura". Gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dalam pemberian pinjaman oleh PT. Pegadaian (Persero), debitur harus mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pinjaman, namun debitur sering melakukan wanpretasi dengan tidak melunasi pinjaman itu yang mengakibatkan barang yang dijadikan jaminan dilelang oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah dasar hukum yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura dalam melaksanakan Lelang terhadap benda jaminan gadai dan bagaimanakah proses pelaksanaan Lelang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura terhadap benda jaminan gadai. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan merujuk pada hasil dari penelitian dilapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan yang digunakan dasar dalam melaksanakan lelang barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura serta proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura.

Kata Kunci: Jaminan, Gadai, Lelang, PT. Pegadaian (Persero).

<sup>\*</sup> Karya ilmiah ini merupakan jurnal ringkasan skripsi

<sup>\*\*</sup> Ni Ketut Supadianti (1503005192) adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis pertama.

<sup>\*\*\*</sup> A.A. Gede Agung Dharmakusuma adalah Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis kedua.

#### **ABSTRACT**

The research entitled "Execution auction of pawn guarantee at PT. Pegadaian (Persero) Semarapura branch ". Pawn is an activity that quarantees valuables to certain parties, in order to obtain a sum of money and goods to be guaranteed will be redeemed in accordance with the agreement between the customer and the pawning institution. In the loan making by PT. Pegadaian (Persero), the debitors must have the responsibility to pay off the loan, however debitors often do their most important default by failing to pay off the loan resulting item guarantee for auction by PT. Pegadaian (Persero). The purpose of the research is to give knowledge to the general public about haw the auctioan of pawn quarantee at PT. Pegadaian (Persero) Semarapura branch. The issue raised in the research is what the laws basic used PT. Pegadaian (Persero) Semarapura branch to auction of pawn guarantee and how process execution auction of pawn guarantee at PT. Pegadaian (Persero) Semarapura branch. The research method used is the empirical law research method, with reference to the result of field research. The result of this thesis research is a rule that be used the basis for execution auction of pawn guarantee by PT. Pegadaian (Persero) Semarapura branch as well as process execution auction of pawn quarantee at PT. Pegadaian (Persero) Semarapura branch.

Keywords: guarantee, pawn, auction, PT. Pegadaian (Persero).

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di zaman yang semakin berkembang dan maju seperti saat ini dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang trus meningkat berpengaruh pada sistem perekonomian masyarakat. Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, apabila untuk memenuhi kebutuhan itu mengalami kekurangan atau dalam keadaan mendesak dan mendadak memerlukan dana, maka akan mengambil salah satu jalan yaitu dengan berhutang atau meminjam ketempat lain. Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau debitur, sehingga ada kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang diberikan nantinya. Dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengtur fungsi dan peran dari BUMN salah satunya yaitu berperan dalam perkembangan ekonomi rakyat melalui PERUM Pegadaian kini berubah menjadi PT. Pegadaian. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. Setiap nasabah yang memberikan barang jaminan untuk digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) dianggap sebagai pemilik sebenarnya barang tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>1</sup>

Tujuan utama adanya pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah upaya khusus untuk menumpas segala macam praktek pinjam-meminjam yang tidak diinginkan seperti ijon, rentenir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan rakyat kecil. Peranannya tetap penting dimasa depan terutama sebagai akibat kebutuhan

¹ Surya Bratha, Aditya; Ketut Dunia, Ngakan; Sukranatha, A.A. Ketut. Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1.], v. 5, n.2 april 2016. ISSN 2303-0569. <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810</a>>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

ekonomis dan finansial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tatacara pemberian pinjaman sederhana.<sup>2</sup>

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa belanda) atau pledge atau pawn (bahasa inggris).3 Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>4</sup> Dalam menjalankan usaha gadai kepada masyarakat,<sup>5</sup> PT. Pegadaian (Persero) selaku pemegang jaminan gadai harus berhati-hati dan harus memiliki perlindungan hukum yang baik agar jika sewaktuwaktu nasabah wanprestasi agar PT. Pegadaian (Persero) dapat menangani dan tidak mengalami kerugian. Setelah diberi peringatan dahulu tidak diindahkan terlebih dan maupun melakukan perpanjangan maka Pegadaian berhak mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai uang berada dibawah kekuasaannya. Lelang berdasarkan Pedoman Operasioanal

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermawan Cavalera, Arick; Surya Dharma Jaya, Ida Bagus; Dedy Priyanto, I Made. *Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga Pegadaian Denpasar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Feb. 2014. Issn 2303-0569. <a href="https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/8098">https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/8098</a>>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta, h. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kasmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, h. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lingga Mahasaskara Suarta, Putu; Marwanto, Marwanto; Sri Indrawati, Anak Agung. *Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Terhadap Kerusakan Barang Jaminan Debitur Yang Dikuasai Oleh Koperasi Karisma Perkasa Kabupaten Klungkung.* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Jan. 2018. Issn 2303-0569. <a href="https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/37214">https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/37214</a>>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

Kantor Cabang Pegadaian adalah upaya pengambalian uang beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik 2 permasalahan yaitu :

- 1. Apakah dasar hukum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura dalam melaksanakan Lelang terhadap benda jaminan gadai?
- 2. Bagaimanakah proses pelaksanaan Lelang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura terhadap benda jaminan gadai?

## II. ISI MAKALAH

#### 2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengugkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah dari aspek pengaturan dan kebijakan serta meneliti fakta hukum yang terjadi di masyarakat (penelitian lapangan). Titik tolak pengataman penelitian hukum empiris terletak pada kenyataan atau fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nardian Andryanthi, Luh; -, Adiwati; Westra, I Ketut. *Pelelangan Atas Barang Jaminan Gadai Dalam Hal Tidak Mencukupi Pelunasan Hutang Debitur Pada Pt. Pegadaian (Persero) Di Kota Denpasar.* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Mei 2013. Issn 2303-0569. <a href="https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/5366">https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/5366</a>>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h17.

budaya hidup masyarakat.<sup>8</sup> Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain – lain. Kajian ini bersifat deskriptif, dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji *law in action.* Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein (*apa kenyataannya).<sup>9</sup>

## 2.2. Hasil Pembahasan

## 2.2.1. Dasar Hukum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura Dalam Melaksanakan Lelang Benda Jaminan Gadai

Pegadaian selaku kreditur separatis dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa meminta fiat (persetujuan) eksekusi kepada pengadilan negeri. 10 Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Pengaturan parate eksekusi dalam gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serat atas

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Ali dan Wiwin Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Yanti, Luh Dita; Priyanto, I Made Dedy. Kedudukan Pegadaian Sebagai Kreditur Separatis Dalam Melakukan Tindakan Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Ketika Debitur Pailit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], V. 6, N. 8, P. 1-14 Juli 2019. Issn 2303-0569. <a href="https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/53854">https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/53854</a>>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

syarat-syarat yang lazin berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut." Apabila benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak maka gadai yang akan dipakai, maka kreditor pemegang gadai sehubungan dengan masalah pelunasan utang akan memiliki hak parate eksekusi sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1155 KUH Perdata. Hak ini sepanjang tidak diperjanjikan lain lahir demi undang- undang sejak debitor wanprestasi. Dalam parate eksekusi kreditor diberi wewenang untuk menjual benda jaminan dimuka umum dengan memperhatikan kebiasaan setempat dengan syarat - syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan tidak diperlukan adanya title eksekutorial, kreditor tidak memerlukan bantuan Pengadilan. Apabila obyek jaminan gadai ini adalah berbentuk saham maka saham tersebut akan dijual ke pasar bursa dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yangberlaku disitu.<sup>11</sup> Bahwa pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) dilakukan tidak dihadapan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan. Pelaksanaan lelang dilakukan di kantor PT. Pegadaian (Persero) dibawah tanggung jawab kepala PT. Pegadaian (Persero). Dasar kewenangan PT. Pegadaian (Persero) untuk melaksanakan lelang atas barang jaminan gadai berdasarkan pasal 18 sampai 21 Pandhuis Reglement Staatsblad 1928 Nomor 81 yang diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, <a href="http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247/1066">http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247/1066</a> diakses pada tanggal 16 september 2019

Pegadaian, Staatsblad 1926 Nomor 133, Staatsblad 1921 Nomor 29, Staatsblad 1933 Nomor 341 dan Staatsblad 1935 Nomor 453.

Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komang Sagita selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Semarapura, menyebutkan beberapa pengaturan yang berhubungan dalam pelelangan barang jaminan gadai, yaitu:

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdiri dari 8 Bab dan 92 Pasal yang menjelaskan tentang pelaksanan lelang.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian.

Pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.

- 31 tahun 2016 tentang usaha Pergadaian, lebih mengatur mengenai Pegadaian secara menyeluruh. Mengenai lelang hanya diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.
- 3. Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online

Dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online merupakan aturan yang digunakan oleh PT Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan produk jaminan gadai. (wawacara pada hari kamis, 25 Maret 2019)

# 2.2.2. Pelaksanaan Lelang Atas Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura

Kedudukan Perjanjian dengan jaminan gadai diklasifikasikan kedalam perjanjian yang bersifa accesoir merupakan perjanjian yang senantiasa adalah perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam meminjam. Pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komang Sagita selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura menyebutkan beberapa tahapan dalam melaksankan eksekusi barang lelang jaminan gadai, yaitu:

## 1. Persiapan Lelang

## a. Tanggal Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Periode I untuk pinjaman tanggal 1 s/d 15, lelang dilaksanakan antara tanggal 18 s/d 22.
- 2) Periode II untuk pinjaman tanggal 16 s/d 31, lelang dilaksanakan antara tanggal 3 s/d 7.

## b. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang.

<sup>12</sup> Gusti Pati Runtung, *Kedudukan Hak Retensi Benda Gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal Debitur Wanprestasi*, 23 April 2013 <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6709">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6709</a> diakses pada tanggal 23 April 2019.

Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sahnya pelaksanaan lelang.

Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Pelaksana lelang (cabang/tempat pelaksanaan lelang).
- 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan.
- 3) Bulan kredit barang-barang yang akan dilelangkan.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengumuman lelang dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang minimal dua media, dan dapat dilakukan melalui :

- 1) Papan pengumuman yang ada di kantor cabang/UPC, baik di luar kantor maupun di ruang publik.
- 2) Surat kabar, radio, telepon, SMS atau media lainnya.
- 3) Selebaran ataupun tempelen yang mudah dibaca oleh umum.
- 4) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang.
- c. Penetapan Jumlah dan Taksir Ulang Barang Kasep
   Taksiran barang kasep ditetapkan sesuai dengan harga pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Barang Jaminan Emas
    Taksir ulang barang jaminan emas berpedoman pada
    Harga Pasar Daerah Untuk Lelang (HPDL) emas atau
    ditentukan lain oleh Direksi.
  - b) Barang Jaminan Permata
    Penentuan taksir ulang barang jaminan permata
    berdasarkan STP yang berlaku.
  - c) Barang Jaminan Gudang

Penentuan nilai taksir ulang barang gudang merupakan nilai pasar (harga pasar) barang jaminan tersebut. Nilai taksir ulang barang gudang berdasarkan pada HPS barang gudang yang berlaku.

## 2. Pelaksanaan Lelang

- a. Penawaran lelang
  - Penawaran pertama harga barang lelang adalah sebagai berikut:
    - -Barang perhiasan emas
    - -Barang gudang
    - -Barang Permata
  - 2) Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara "naik-naik" dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi

## b. Pemenang lelang

- 1) Pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan "tiga kali".
- 2) Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari HLL.

3) Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembeliannya pada SBK dwilipat halaman muka. Sedangkan panitia lelang mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada Daftar Rincian Penjualan Lelang – DRPL

## c. Pembayaran dan penyetoran

Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

## d. Penyerahan dokumen kepemilikan barang

Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang, pejabat lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukan bukti pelunasan pembayaran.

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura yaitu, Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai kepada nasabah dan masyarakat umum, kesulitan dalam proses penaksiran harga barang yang akan di lelang karena berubah-ubahnya harga pasar dan sulitnya pihak Pegadaian untuk menjual Barang Sisa Lelang (BSL). (wawacara pada hari kamis, 25 Maret 2019)

## III. PENUTUP

## 3.1 KESIMPULAN

Dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura yaitu KUHPerdata Pasal 1155 dan 1156, Peraturan Mentri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian dan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online.

Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang Semarapura memiliki beberapa tahapan dari persiapan tanggal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang, penetapan jumlah dan taksir ulang barang kasep, pelaksanaan lelang, penawaran harga oleh pembeli, pemenang lelang ditetapkan setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan "tiga kali".

#### 3.2 Saran

Dalam melaksanakan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang Semarapura sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak terjadinya suatu hambatan dalam pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang Semarapura.

Hendaknya PT. Pegadaian (Persero) cabang Semarapura melakukan pendekan terhadap nasabah sampai pelunasan terhadap pinjaman bisa diselesaikan, agar barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak sampai dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Semarapura.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Ahmad Ali dan Wiwin Heryani, 2012, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Mantayborbir dan Imam Jauhari, 2003, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Pusaka Bangsa. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta.
- Zainuddin H. Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal

- Gusti Pati Runtung, *Kedudukan Hak Retensi Benda Gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal Debitur Wanprestasi*, Kertha Semaya:
  Journal Ilmu Hukum, 23 April 2013
  <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6709">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6709</a> diakses pada tanggal 23 April 2019.
- Hermawan Cavalera, Arick; Surya Dharma Jaya, Ida Bagus; Dedy Priyanto, I Made. *Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga Pegadaian Denpasar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Feb. 2014. Issn 2303-0569. <a href="https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/8098">https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/8098</a>>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.
- Lingga Mahasaskara Suarta, Putu; Marwanto, Marwanto; Sri Indrawati, Anak Agung. Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Terhadap Kerusakan Barang Jaminan Debitur Yang Dikuasai Oleh Koperasi Karisma Perkasa Kabupaten Klungkung. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Jan. 2018. Issn 2303-0569.

- < https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/37214>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.
- Nardian Andryanthi, Luh; -, Adiwati; Westra, I Ketut. *Pelelangan Atas Barang Jaminan Gadai Dalam Hal Tidak Mencukupi Pelunasan Hutang Debitur Pada Pt. Pegadaian (Persero) Di Kota Denpasar.* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Mei 2013. Issn 2303-069.
  - <a href="https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/5366">https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/5366</a>>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.
- Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, <a href="http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247/1066">http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247/1066</a> diakses pada tanggal 16 september 2019.
- Surya Bratha, Aditya; Ketut Dunia, Ngakan; Sukranatha, A.A. Ketut. Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 5, n.2 april 2016. ISSN 2303-0569. <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810</a>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.
- Tista, Adwin, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013 ISSN 1979-4940, <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/194/187">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/194/187</a>, Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

## Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Buegelijk Wetboek*) Terjemahan Soedaryo Soimin, 1996, Cet.XI, Sinar Grafika, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel) Terjemahan F.M. Prasetyo, 2015, Fokus Media, Yogjakarta.
- Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.